

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
		PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ...../...../POJK/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN	PENJELASAN ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER NOMOR ..../.../POJK/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
Menimbang:			
a		bahwa dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat;	
b		bahwa dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi diperlukan pengelolaan exposure risiko yang efektif;	
c		bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang tertuang dalam Master Plan Perbankan Indonesia;	
d		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;	
Mengingat:			
a		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
b		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		<b>MEMUTUSKAN</b>	
Menetapkan:			
		PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT	
<b>BAB I. KETENTUAN UMUM</b>			
1	Pengertian		Cukup jelas.
	1.	Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan;	
	2.	Dewan Komisaris:	
	a.	bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas;	
	b.	bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah;	
	c.	bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.	
	3.	Direksi:	
	a.	bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas;	
	b.	bagi BPR berbadan badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah;	
	c.	bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.	
	4.	Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.	
	5.	Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR	
	6.	Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada	

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
		anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala Satuan Kerja Audit Intern atau pegawai yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.	
<b>BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO</b>			
2	(1)	BPR wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup Jelas
	(2)	Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</li> <li>b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko;</li> <li>c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan</li> <li>d. Sistem pengendalian intern</li> </ul>	Cukup Jelas
3	(1)	Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR</li> <li>b. Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan</li> <li>c. Risiko operasional adalah Risiko akibat kegiatan operasional BPR antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan Sumber Daya Manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.</li> <li>d. Risiko kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku termasuk yang menyebabkan terjadinya kelemahan aspek yuridis</li> <li>e. Risiko strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam mengambil keputusan strategik, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat dan/atau kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis</li> <li>f. Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan</li> </ul>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p> <p>Huruf f</p>

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
		<i>stakeholders</i> yang bersumber dari publikasi negatif terkait BPR atau persepsi negatif mengenai BPR.	Cukup jelas
	(2)	BPR dengan modal inti Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Ayat (2) Cukup Jelas
	(3)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling kurang untuk jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4)	BPR dengan modal inti Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih namun tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan d.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan BPR tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi apabila BPR memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. BPR memiliki Kantor Cabang kurang dari 10 (sepuluh); dan/atau 2. BPR tidak melakukan kegiatan KUPU (Kegiatan Usaha Pengiriman Uang) dan/atau PVA (Pedagang Valuta Asing)
	(5)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk 6 (enam) risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.	Ayat (5) Yang dimaksud dengan BPR memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi apabila BPR memiliki total aset Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau lebih dan memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. BPR memiliki 10 (sepuluh) atau lebih Kantor Cabang; atau 2. BPR melakukan kegiatan KUPU (Kegiatan Usaha Pengiriman Uang) dan/atau PVA (Pedagang Valuta Asing)

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	(5)	BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menghadapi permasalahan yang berpotensi membahayakan reputasi BPR dan/atau menimbulkan kerugian BPR selain menerapkan 4 (empat) risiko, OJK dapat meminta BPR untuk memperhatikan risiko reputasi dan risiko stratejik.	Ayat (5) Cukup jelas.
<b>Bab III. PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS</b>			
<b>BAB III. Bagian Pertama</b>			
<b>Umum</b>			
4		BPR wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2	Cukup jelas.
<b>Bab III. Bagian Kedua</b>			
<b>Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi</b>			
5	(1)	<p>Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bagi Direksi sekurang-kurangnya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif</li> <li>b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan</li> <li>c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi</li> <li>d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi</li> <li>e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko</li> <li>f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen</li> <li>g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keakuratan metodologi penilaian risiko</li> <li>2) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan</li> <li>3) Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko</li> </ol> </li> </ol>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Termasuk dalam kebijakan dasar bagi manajemen risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik secara keseluruhan, per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional. Kebijakan dan strategi manajemen risiko dapat diubah apabila terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pada kegiatan usaha BPR secara signifikan</p> <p>Huruf b Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko atau pejabat yang bertanggung jawab pada fungsi manajemen risiko</li> <li>2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara semesteran</li> </ol> <p>Huruf c Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara</p>

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
			<p>lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BPR satu tingkat di bawah direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.</p> <p>Huruf d Pengembangan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.</p> <p>Huruf e Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan pengertian independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPR</p> <p>Huruf g Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal</p>
	(2)	<p>Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p><b>Bab III. Bagian Kedua</b> <b>Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b></p>			
6		<p>Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bagi Dewan Komisaris sekurang-kurangnya mencakup: a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko</p>	<p>Huruf a Evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam</p>

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
	b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan. Huruf b Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya setiap semester. Huruf c Transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris adalah transaksi yang harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain pemberian kredit kepada pihak terkait.
<b>Bab IV. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit</b>			
<b>Bab IV. Bagian Pertama Kebijakan Manajemen Risiko</b>			
7		Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat: a. Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi BPR; b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko c. Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko d. Penetapan penilaian peringkat risiko e. Penyusunan rencana darurat ( <i>contingency plan</i> ) dalam kondisi terburuk ( <i>worst case scenario</i> ); f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko	Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan kondisi keuangan, struktur dan kompleksitas organisasi, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan eksternal dan internal. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Toleransi risiko adalah potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan BPR Huruf d Penilaian peringkat risiko adalah dasar bagi BPR untuk menetapkan peringkat risiko BPR dan dapat dikategorikan menjadi 5 peringkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
			Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas
<b>Bab IV. Bagian Kedua</b>			
<b>Prosedur dan Penetapan Limit Risiko</b>			
8	(1)	Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) terhadap Risiko BPR	Ayat (1) Tingkat risiko yang akan diambil harus memperhatikan pengalaman – pengalaman yang dimiliki oleh BPR terkait dengan risiko transaksi bisnisnya di masa yang lalu
	(2)	Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala; c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Pelaksanaan kaji ulang dilakukan oleh satuan kerja di BPR yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan penetapan prosedur dan penetapan limit. Yang dimaksud secara berkala adalah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau lebih sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan BPR Huruf c Yang dimaksud dengan pengertian dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini dan utuh sehingga dapat memudahkan untuk dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPR.
	(3)	Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh BPR dengan modal inti sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Ayat (3) Cukup jelas

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		atau lebih	
	(4)	Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup: a. Limit secara keseluruhan; b. Limit per jenis Risiko; dan c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki exposure Risiko	Ayat (4)  Huruf a. Yang dimaksud dengan limit secara keseluruhan adalah batas risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR atas seluruh risiko yang wajib diterapkan  Huruf b. Yang dimaksud dengan limit per jenis risiko adalah batas risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap jenis risiko  Huruf c. Yang dimaksud dengan limit per aktivitas fungsional tertentu adalah batas risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap aktivitas fungsional
<b>BAB V PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO</b>			
<b>Bab V. Bagian Pertama Umum</b>			
9	(1)	Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko yang bersifat material	Ayat (1)  Yang dimaksud dengan faktor-faktor Risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor Risiko baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR
	(2)	Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh: a. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan b. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR	Ayat (2)  Cukup jelas
<b>Bab V. Bagian Kedua Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko</b>			

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
10	(1)	<p>Pelaksanaan proses identifikasi Risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karakteristik Risiko yang melekat pada BPR; dan</li> <li>b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha BPR</li> </ul>	<p>Ayat (1)</p> <p>Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman di masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian atau permasalahan pada BPR</p>
	(2)	<p>Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, BPR wajib sekurang-kurangnya melakukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko;</li> <li>b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan pelayanan BPR, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material</li> </ul>	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka pengukuran Risiko Yang dimaksud secara berkala adalah sekurang-kurangnya setiap tahun atau sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi eksternal dan internal BPR yang dapat langsung mempengaruhi kondisi BPR</p> <p>Huruf b</p> <p>Termasuk dalam perubahan yang bersifat material adalah terdapatnya perubahan produk, kegiatan pelayanan BPR, transaksi, struktur organisasi, sistem informasi serta faktor Risiko yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi BPR</p>
	(3)	<p>Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, BPR wajib sekurang-kurangnya melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi terhadap exposure Risiko;</li> <li>b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BPR, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen Risiko yang bersifat material</li> </ul>	<p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a</p> <p>Evaluasi terhadap exposure Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan exposure Risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPR yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisa historis (<i>historical trend</i>)</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas</p>

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	(4)	Pelaksanaan proses pengendalian Risiko wajib digunakan BPR untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR	Ayat (4) Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian
	(5)	Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, BPR sekurang-kurangnya menerapkan manajemen asset dan kewajiban (ALMA)	Ayat (5) Cukup jelas
<b>Bab V Bagian Ketiga</b>			
<b>Sistem Informasi Manajemen Risiko</b>			
11	(1)	Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai: a. Exposure risiko b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9; c. Realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan	Ayat (1) Huruf a Laporan atau informasi exposure Risiko mencakup exposure Risiko yang bersifat kuantitatif atau kualitatif secara keseluruhan, rincian per jenis Risiko dan per jenis kegiatan fungsional Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
	(2)	Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi	Ayat (2) Cukup jelas
<b>BAB VI</b>			
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>			
<b>BAB VI</b>			
<b>Bagian Pertama</b>			
<b>Umum</b>			
12		BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR	Cukup jelas
13	(1)	Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi	Cukup jelas
	(2)	Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memastikan:	

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern BPR;</li> <li>b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, terkini dan utuh;</li> <li>c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan</li> <li>d. Efektivitas budaya Risiko pada organisasi BPR secara menyeluruh</li> </ul>	
<b>Bab VI Bagian Kedua</b>			
<b>Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko</b>			
14	(1)	<p>Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha BPR;</li> <li>b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8;</li> <li>c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;</li> <li>d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR;</li> <li>e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;</li> <li>f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>g. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus BPR berdasarkan hasil audit;</li> <li>h. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan BPR yang bersifat material dan tindakan pengurus BPR untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.</li> </ul>	Cukup jelas
	(2)	Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan	

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern.	
<b>BAB VII</b>			
<b>ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO</b>			
<b>Bagian Pertama</b>			
<b>Umum</b>			
15		Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :	Cukup jelas
	(1)	BPR dengan modal inti sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) atau lebih wajib membentuk : a. Komite Manajemen Risiko b. Satuan kerja Manajemen Risiko	Ayat (1) a. Komite Manajemen Risiko merupakan unit yang bukan bersifat struktural dengan keanggotaan dapat bersifat tetap atau tidak tetap sesuai dengan kebijakan BPR b. Satuan kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bersifat struktural Satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan dapat digabungkan menjadi satu, yaitu satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan
	(2)	BPR dengan modal inti sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih namun kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko	Ayat (2) Satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan dapat digabungkan menjadi satu, yaitu satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan
	(3)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	Ayat (3) Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	(4)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) bila diperlukan dapat membentuk Komite Manajemen Risiko	Ayat (4) Cukup jelas
<b>BAB VII Bagian Kedua</b>			
<b>Komite Manajemen Risiko</b>			
16	(1)	Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Mayoritas Direksi; dan b. Pejabat eksekutif terkait	Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan mayoritas Direksi termasuk Direktur Kepatuhan dan tidak termasuk Direktur Utama

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
			Huruf b. Cukup jelas
	(2)	Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi: a. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud c. Penetapan / justifikasi hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal	Ayat (2) Cukup jelas
<b>BAB VII. Bagian Ketiga</b>			
<b>Pelaksanaan Manajemen Risiko</b>			
17	(1)	Pembentukan satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta Risiko yang melekat pada BPR	Ayat (1) Cukup jelas
	(2)	Satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) harus independen.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan independen adalah satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko tidak menangani fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak melaksanakan fungsi audit intern
	(3)	Satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang menangani fungsi manajemen risiko	Ayat (3) Cukup jelas
	(4)	Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau pejabat yang menangani fungsi manajemen risiko meliputi : a. Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi; b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional; c. Kaji ulang atau reviu secara berkala terhadap proses manajemen risiko d. Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;	Ayat (4) Kewenangan dan tanggung jawab satuan kerja atau pejabat yang menangani fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha BPR Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
		<p>e. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (<i>risk taking unit</i>) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko apabila ada sesuai kewenangan yang dimiliki;</p> <p>f. Menyusun dan menyampaikan laporan profil / komposisi Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan menangani manajemen risiko dan komite manajemen risiko (apabila ada) secara berkala.</p>	<p>Huruf c Kaji ulang mempertimbangkan temuan audit, permasalahan atau kerugian yang pernah terjadi atas transaksi BPR</p> <p>Huruf d Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru bertujuan untuk menilai kemampuan BPR mengeluarkan produk atau aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya pengeluaran produk dan kegiatan baru.</p> <p>Huruf e Rekomendasi termasuk besaran atau maksimum exposure Risiko yang wajib dijaga BPR</p> <p>Huruf f Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur BPR Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi BPR dan minimal dilakukan setiap semester</p>
<p><b>BAB VII Bagian Keempat</b> <b>Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko</b></p>			
18		Satuan kerja operasional ( <i>risk taking unit</i> ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala	Yang dimaksud secara berkala yaitu minimal dilakukan setiap semester dan dapat dilakukan lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru atau pelaksanaan aktivitas baru.
<p><b>BAB VIII</b> <b>PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU</b></p>			
19	(1)	Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis	Ayat (1) Cukup jelas
	(2)	Produk atau aktivitas baru BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk baru atau aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:	Ayat (2) Cukup jelas

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pasal	Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
		a. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh BPR; atau b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu BPR	
	(3)	Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. Sistem dan prosedur ( <i>standard operating procedures</i> ) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; b. Identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru; c. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru; d. Sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru e. Analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru	Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji dari aspek kehati-hatian dan aspek-aspek lainnya Huruf d Kebijakan dan prosedur mengenai sistem informasi akuntansi termasuk kemampuan sistem informasi pemberian informasi mengenai tingkat keuntungan maupun potensi kerugian untuk produk dan aktivitas baru Huruf e Kebijakan dan prosedur terkait analisa aspek hukum termasuk kemampuan pemberian informasi mengenai Risiko kepatuhan termasuk kelemahan aspek yuridis yang ditimbulkan produk dan aktivitas baru
20		BPR wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b kepada nasabah	Pengungkapan seluruh Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru disampaikan kepada calon Nasabah atau Nasabah yang akan menggunakan produk atau aktivitas baru secara tertulis maupun secara lisan sebelum dilakukannya transaksi agar calon Nasabah atau Nasabah memiliki pemahaman yang baik terhadap Risiko produk atau aktivitas baru dimaksud.
<b>BAB IX PELAPORAN</b>			

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Bagian Pertama</b>			
<b>Rencana Tindak (Action Plan) Penerapan Manajemen Risiko</b>			
21	(1)	Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPR wajib menyampaikan laporan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) kepada Otoritas Jasa Keuangan	Cukup jelas
	(2)	Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan	
	(3)	Batas waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : a. BPR dengan modal inti sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih selambat-lambatnya 30 Juni 2017 b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selambat-lambatnya 30 Juni 2018	
	(4)	Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila rencana tindak dinilai belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya	
22		BPR wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	Cukup jelas
<b>BAB IX Bagian Kedua</b>			
<b>Laporan Profil Risiko</b>			
23	(1)	BPR wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan	Cukup jelas
	(2)	Laporan profil risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko kepada Direktur yang bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko (jika ada).	
	(3)	Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib	

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.	
	(4)	Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk laporan posisi 30 Juni dan tanggal 15 Januari untuk laporan posisi akhir Desember	
	(5)	BPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (5), penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan sebagai berikut: a. Laporan profil Risiko mencakup 3 (tiga) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional dan Risiko likuiditas untuk posisi semester kedua tahun 2016 b. Laporan profil Risiko mencakup 6 (enam) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko likuiditas, Risiko kepatuhan, Risiko reputasi dan Risiko stratejik untuk posisi semester kedua tahun 2019	
	(6)	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan sebagai berikut: a. Laporan profil Risiko mencakup 2 (dua) Risiko yaitu Risiko kredit dan Risiko operasional untuk posisi semester kedua tahun 2017 b. Laporan profil Risiko mencakup 4 (empat) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko likuiditas, dan Risiko kepatuhan untuk posisi semester kedua tahun 2020	
<b>BAB IX Bagian Ketiga</b>			
<b>Laporan Produk dan Aktivitas Baru</b>			
24	(1)	BPR wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari: a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan b. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru	Cukup jelas
	(2)	Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru	
	(3)	Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru	

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan produk atau aktivitas baru dilakukan	
	(4)	Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis BPR	
	(5)	Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan mengenai produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.	
	(6)	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat melarang BPR untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru yang direncanakan.	
	(7)	Dalam hal dikemudian hari berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan memenuhi kondisi sebagai berikut: a. Tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. Berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR; dan/atau c. Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan BPR untuk menghentikan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas dimaksud.	
	(8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana dan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
<b>BAB IX Bagian Keempat</b>			
<b>Laporan Lain</b>			
25	(1)	BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan selain laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.	Cukup jelas
	(2)	Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 di luar jangka waktu yang	

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		ditetapkan.	
<b>BAB IX Bagian Kelima</b>			
<b>Batas Waktu Penyampaian Laporan</b>			
26	(1)	BPR dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian.	Cukup jelas
	(2)	BPR dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 apabila laporan disampaikan melewati 1 (satu) bulan sejak jangka waktu penyampaian.	
<b>BAB IX Bagian Keenam</b>			
<b>Format Laporan dan Alamat Penyampaian</b>			
27		Format dan petunjuk penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas
28		Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat : b. Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Radius Prawiro, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) c. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah luar Jabodetabek.	Cukup jelas
<b>BAB X PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>			
29	(1)	Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko di BPR secara berkala.	Yang dimaksud secara berkala adalah setiap semester sesuai laporan profil risiko yang disampaikan BPR
	(2)	Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan penyesuaian penilaian penerapan manajemen risiko sewaktu-waktu dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi BPR.	Cukup jelas
	(3)	Dalam rangka penilaian penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas
	(4)	Tata cara dan metode penilaian penerapan manajemen risiko diatur lebih	Cukup jelas

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
<b>BAB XI SANKSI</b>			
30		BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.	Cukup jelas
31		BPR yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 sampai dengan 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.	Cukup jelas
32		BPR yang menyampaikan laporan yang tidak lengkap secara signifikan dan/atau tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan pelaksanaannya secara material dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan setelah BPR diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPR tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat teguran terakhir.	Cukup jelas
33		BPR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan pelaksanaannya dapat dikenakan teguran tertulis dan sanksi administratif berupa: a. Penurunan penilaian tingkat kesehatan b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu	Cukup jelas
<b>Bab XII. Ketentuan Peralihan</b>			
34		Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) mulai diterapkan untuk penyampaian laporan posisi 31 Desember 2017 dan Pasal 23 ayat (6) mulai diterapkan untuk penyampaian laporan posisi 31 Desember 2018.	Cukup jelas
<b>Bab XIII. Ketentuan Penutup</b>			
35		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Cukup jelas.
36		Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR yang mengajukan permohonan perserujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor	Cukup jelas.

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

---

<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.		